

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Semakin pesatnya perkembangan bank syariah di Indonesia tentunya akan mendorong regulator untuk menetapkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perbankan syariah. Adanya perbankan syariah di Indonesia dapat dikatakan sebagai bentuk dari kebutuhan akan sistem perbankan alternatif yang lebih dapat memberikan pengaruh positif dalam peningkatan stabilitas sistem perbankan nasional. *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) merupakan organisasi internasional yang memiliki wewenang dalam penetapan standar akuntansi, pengauditan, tata kelola, dan etika syariah untuk institusi keuangan syariah di dunia. AAOIFI menjadi organisasi nirlaba internasional yang memiliki kompetensi untuk menyusun standar-standar akuntansi keuangan dan auditing untuk Bank dan Lembaga Keuangan Syariah di dunia. Standar tersebut disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam yang mencerminkan sebuah sistem yang komprehensif bagi semua aspek kehidupan manusia, dan juga diselaraskan dengan lingkungan tempat Lembaga Keuangan Syariah dibangun.

Perbankan syariah pada dasarnya haruslah sesuai dengan syariat Islam dalam menerapkan kegiatan operasionalnya. Larangan riba dalam Islam menjadi salah satu faktor utama adanya kebutuhan akan perbankan syariah. Hal tersebut karena dalam sistem perbankan syariah, segala bentuk riba secara ketat dihindari. Sistem perbankan syariah yang dikembangkan berdasarkan syariat Islam dilandasi oleh pelarangan terhadap dilakukannya riba yaitu memungut ataupun meminjam dengan bunga serta larangan untuk berinvestasi terhadap usaha-usaha yang dikategorikan haram. Pelarangan riba telah ditetapkan dalam UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah.

Selain kegiatan transaksi bisnis yang diharuskan sesuai dengan prinsip syariah, perbankan syariah juga harus memperhatikan kegiatan tanggung jawab sosialnya agar sesuai dengan prinsip syariah. Pada perbankan syariah, tanggung jawab sosial sangat relevan untuk dibicarakan mengingat perbankan syariah berlandaskan prinsip syariah yang beroperasi dengan landasan moral, etika, dan tanggung jawab sosial serta adanya prinsip atas ketaatan pada perintah Allah dan khalifah, maka sudah seharusnya perbankan syariah mengungkapkan kegiatan sosialnya, selain sebagai bentuk tanggung jawab secara horizontal kepada investor, nasabah, karyawan, masyarakat, dan lingkungan, juga secara vertikal sebagai bentuk tanggung jawab kepada Allah Subhanahu Wa Ta'Ala (Dusuki dan Dar, 2007).

Pengungkapan tanggung jawab sosial dapat menjadi suatu pertimbangan dalam pembuatan keputusan bagi para pengguna laporan perusahaan, terutama bagi investor dalam menentukan keputusan berinvestasi. Dengan adanya pengungkapan tersebut, dapat diketahui tindakan apa saja yang telah dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan disekitarnya. Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia, terdapat kenaikan yang signifikan terhadap jumlah investor yang menanamkan modalnya pada pasar modal syariah yaitu dari 47.165 investor per Februari 2019 menjadi 72.856 pada Maret 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemahaman investor tentang pasar modal syariah semakin meningkat. Hal tersebut menjadikan para investor dan para pengguna laporan perusahaan muslim lainnya menghendaki pengungkapan sosial secara syariah pada tempat mereka berinvestasi. Dengan adanya pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah, para pemangku kepentingan bisa mendapatkan kepuasan dari sisi spiritual karena sesuai dengan apa yang diyakini oleh para investor muslim.

Pengungkapan informasi sosial dan lingkungan hidup terhadap kegiatan yang telah dilakukan perusahaan adalah bentuk pertanggungjawaban sosial untuk kemudian dilaporkan oleh perusahaan. Kinerja sosial dan lingkungan akan dilaporkan ke dalam aktivitas perusahaan yang disebut *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dengan adanya Undang-Undang No. 40/2007 pasal 74

tentang tentang Perseroan Terbatas, CSR di Indonesia yang awal mula nya bersifat sukarela, kemudian menjadi bersifat wajib. Isi dari Undang-Undang tersebut yaitu:

“Perseroan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan, apabila tidak melaksanakan kewajiban tersebut akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sebagian besar perusahaan melaporkan CSR dalam laporan tahunan (*annual report*) dan juga melalui website masing-masing perusahaan (Rolia Wahasusmiah, 2015). Komitmen perusahaan untuk tidak hanya berupaya mencari keuntungan dari kegiatan bisnisnya tetapi juga mengupayakan untuk menjaga keharmonisan dengan lingkungan sosial di sekitar tempatnya berusaha, melalui upaya-upaya yang mengarah pada peningkatan kehidupan komunitas setempat di segala aspeknya disebut *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dengan munculnya konsep *triple bottom line* yang terdiri dari nilai perusahaan, tanggung jawab terhadap kehidupan sosial dan lingkungan hidup sehingga menjadikan perusahaan tidak lagi dihadapkan hanya pada konsep *single bottom line* dalam bentuk nilai atau catatan keuangan perusahaan karena konsep tersebut dianggap telah ketinggalan zaman yang dimana pada konsep ini hanya menitikberatkan pada pencapaian keuntungan yang maksimal pada laporan laba rugi perusahaan.

Adanya pelaksanaan kegiatan CSR dapat memberikan citra yang baik bagi perusahaan di mata masyarakat yang berada di lingkungan perusahaan. Pelaporan kegiatan CSR masih dianggap hanya ditujukan kepada aspek hubungan horizontal, artinya kegiatan tersebut hanyalah hubungan antarmanusia yang berupa material dan moral. Berbeda halnya dengan pelaporan tanggung jawab sosial yang dilandasi dengan prinsip syariah, perbankan syariah perlu memfokuskan diri pada aspek spiritual pada pelaporan tanggung jawab sosialnya yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam Islam, pembahasan mengenai tanggung jawab sosial sering kali disebutkan sehingga pelaksanaan kegiatan CSR dalam Islam bukanlah merupakan sesuatu yang hal baru. Hal ini sudah ada dan dipraktekkan sejak 14 abad yang lalu. Dalam Al-Qur'an, hal tersebut selalu dikaitkan dengan keberhasilan bisnis serta pertumbuhan ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh moral para pengusaha dalam menjalankan bisnis (QS. Al-Israa',17:35). Demikian halnya terhadap alam sekitar, pada Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 205, Allah memberikan perhatian yang sangat serius terhadap pelaku yang melakukan kerusakan di bumi. Pada aspek kebajikan, Islam sangat menganjurkan untuk membantu orang-orang yang memerlukan dan kurang mampu dalam berusaha melalui shadaqah dan pinjaman kebajikan (*Qardhul Hasan*). Dalam konsep syariah, hubungan antara perusahaan dengan lingkungannya akan lebih kuat jika dibandingkan dengan konsep konvensional karena konsep syariah memiliki hubungan atas dasar nilai-nilai religius. Pengungkapan atas pelaksanaan kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan termasuk juga perbankan, sejauh ini berlandaskan pada *Global Reporting Initiative Index* (Indeks GRI). Prinsip GRI masih bersifat konvensional, maka kurang tepat jika digunakan sebagai tolak ukur pengungkapan CSR pada perbankan syariah.

Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Islam erat kaitannya dengan perusahaan yang menjalankan kegiatan perusahaan sesuai dengan konsep syariah. Perkembangan konsep CSR semestinya mengikuti ekonomi yang berbasis syariah atau disebut dengan *Islamic Social Reporting* (ISR). ISR erat kaitannya dengan perusahaan yang menjalankan kegiatan sosial perusahaan sesuai dengan konsep syariah. ISR merupakan suatu standar pelaporan tanggung jawab sosial perbankan berbasis syariah yang berbentuk indeks dengan poin-poin pengungkapan. Dalam indeks ISR mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dalam syariat islam seperti transaksi yang tidak mengandung unsur riba, gharar, serta pengungkapan zakat, status kepatuhan syariah juga aspek-aspek sosial seperti shadaqah, wakaf, qardhul hasan sampai dengan pengungkapan terhadap kegiatan tata kelola organisasai (Rimayanti dan Jubaedah, 2017).

AAOIFI ikut berperan dalam penetapan item-item dalam *Islamic Social Reporting*, yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para peneliti (Rosiana, dan Muhammad 2015). Ross Haniffa (2002) adalah peneliti yang pertama kali mengembangkan tentang pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) dalam tulisannya yang berjudul “*Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective*”. Rohana Othman, Azlan Md Thani, dan Erlane K Ghani (2009) melakukan pengembangan terhadap pengungkapan ISR secara lebih komprehensif di Malaysia. ISR masih terus dikembangkan hingga saat ini oleh peneliti-peneliti selanjutnya. ISR tidak hanya membantu pengambilan keputusan bagi investor muslim melainkan juga untuk membantu perusahaan dalam melakukan pemenuhan kewajiban kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala serta sosial kemasyarakatan (Ross Haniffa, 2002). Affandi dan Nursita (2019) mengungkapkan secara khusus bahwa indeks ISR merupakan perluasan dari *social reporting* yang meliputi harapan masyarakat, tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga peran perusahaan dalam perspektif spiritual. Salah satu media untuk pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan yaitu melalui laporan tahunan (*annual report*).

Pelaksanaan dan pengungkapan CSR merupakan dampak dari implementasi konsep *Good Corporate Governance* (GCG), dimana dalam prinsipnya menyatakan bahwa perusahaan perlu memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan sesuai dengan aturan yang ada serta menjalin kesesuaian yang aktif demi kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan (Utama, 2007: 1). GCG dalam paradigma Islam merupakan hal yang sangat penting karena memiliki kecenderungan sebagai pendorong kejujuran, integritas, keterbukaan, akuntabilitas serta tanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan dalam sebuah organisasi. Dalam perbankan syariah, terdapat struktur *sharia governance* yang bertujuan untuk membangun dan memelihara kepercayaan pemegang saham serta para pemangku kepentingan lainnya bahwa seluruh transaksi, praktik dan kegiatan yang dijalankan perusahaan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan salah satu atribut yang mewakili struktur *sharia governance*. DPS bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada

investor bahwa perbankan tersebut telah mematuhi hukum serta prinsip-prinsip syariah. Selain itu, perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi memiliki kewajiban untuk melaporkan segala bentuk transaksi keuangan dalam bentuk laporan keuangan yang selanjutnya akan dipublikasikan kepada masyarakat luas. Laporan kinerja keuangan dalam perbankan syariah umumnya terdiri dari analisa rasio yang dapat digunakan sebagai pertimbangan para investor untuk berinvestasi dalam perbankan syariah tersebut, sehingga dengan itu diharapkan perbankan syariah juga akan mengungkapkan tanggung jawab sosial nya secara lebih luas. Terdapat beberapa indikator penting dalam menilai prospek perusahaan di masa yang akan datang yang menjadi perhatian para investor dan *stakeholders* lainnya.

Profitabilitas merupakan rasio dalam kinerja keuangan yang menjadi perhatian utama investor dan *stakeholders* lainnya. Salah satu rasio dalam profitabilitas yaitu *return on equity* (ROE). ROE merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modal sendiri dan menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi pemilik atau investor. Rasio ini menjadi salah satu pertimbangan investor untuk berinvestasi dalam perbankan syariah tersebut karena rasio ini menentukan tingkat kredibilitas perbankan. Tingkat ROE yang tinggi mengindikasikan bahwa perbankan mampu memperoleh tingkat laba yang tinggi dibandingkan dengan tingkat ekuitasnya. Dengan ROE yang tinggi manajer perusahaan akan mengungkap lebih banyak informasi dalam laporan keuangan untuk menunjukkan kinerja dari perusahaan, sehingga menarik minat investor untuk menanamkan modal pada perusahaan.

Rasio dalam kinerja keuangan lain yang menjadi perhatian para investor dan *stakeholders* lainnya yaitu *leverage*. *Leverage* mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang. *Debt to equity ratio* (DER) merupakan salah satu rasio yang terdapat dalam *leverage*. DER merupakan rasio yang membandingkan jumlah hutang terhadap ekuitas. Rasio ini bertujuan untuk mengetahui jumlah dana yang tersedia dari peminjam (dalam hal ini adalah dana masyarakat yang berhasil dihimpun berupa Dana Pihak Ketiga (DPK)) dengan pemegang saham

(modal disetor). Nilai DER dalam perbankan cenderung lebih tinggi jika dibandingkan dengan organisasi non perbankan, hal tersebut dikarenakan sebagian besar dana yang dikelola perbankan bersumber dari dana pihak ketiga. Dana dari Pihak ketiga dalam hal ini dianggap sebagai hutang. Jika rasio ini semakin tinggi, artinya sebagian besar kegiatan operasional dibiayai oleh hutang sehingga dengan itu perusahaan akan cenderung untuk mengurangi biaya pengungkapan sosial.

Selain itu, juga terdapat rasio yang penting dalam menunjang kegiatan operasional perbankan syariah yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam melunasi hutang jangka pendek, umumnya kurang dari satu tahun. Rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat likuiditas perbankan yaitu *finance to deposit ratio* (FDR). FDR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa banyak jumlah pembiayaan yang diberikan dengan jumlah dana dan modal yang tersedia. Rasio FDR menjadi indikator yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank. Rasio FDR ini digunakan dalam perbankan syariah karena tidak dikenal istilah loan (kredit), melainkan hanya mengenal istilah financing atau pembiayaan. Jika nilai FDR tinggi, artinya perbankan mempunyai ketersediaan dana untuk dapat melakukan aktivitas tanggung jawab sosial. Sehingga diharapkan dengan adanya aktivitas tanggung jawab sosial dapat meningkatkan kepercayaan investor maupun masyarakat terhadap perusahaan.

Penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *islamic social reporting* (ISR) telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya namun hasil yang diperoleh beragam. Penelitian oleh Siti Sara dan Tuntun A. (2018) menunjukkan bahwa ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Lain halnya dengan penelitian oleh Susi Astuti (2019) yang menunjukkan bahwa jumlah DPS tidak berpengaruh terhadap indeks *Islamic Social Reporting* (ISR).

Rita Rosiana (2015), Siti Sari dan Tuntun A. (2018) menjelaskan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Namun pada penelitian oleh Irman Firmansyah dan Eko Hariyanto (2014), Susi Astuti (2019) dan Uun Sunarsih dan Indah Cahyani (2018) menjelaskan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).

Menurut Rita Rosiana, dkk (2015) menjelaskan bahwa *Leverage* (DER) berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Sedangkan, penelitian oleh Siti Sari dan Tuntun A. (2018) menunjukkan bahwa *leverage* (DER) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).

Menurut Irman Firmansyah dan Eko Hariyanto (2014), likuiditas (FDR) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sosial perbankan syariah. Sedangkan menurut Rina Maulina dan Iqrammudin (2019) menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).

Berdasarkan dari uraian dan beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil yang tidak konsisten, maka perlu dilakukan penelitian kembali terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tanggung jawab sosial tersebut. Oleh karena itu, peneliti akan meneliti sejauh mana perbankan syariah khususnya Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan tanggung jawab sosialnya dalam mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip Islam. Sehingga penelitian ini akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2019.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang serta definisi operasional yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki pengaruh terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) ?
2. Apakah *Return on Equity* (ROE) memiliki pengaruh terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) ?
3. Apakah *Debt to Equity Ratio* (DER) memiliki pengaruh terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) ?
4. Apakah *Finance to Deposit Ratio* (FDR) memiliki pengaruh terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) ?
5. Apakah ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS), *Return on Equity* (ROE), *Debt to Equity Ratio* (DER) dan *Finance to Deposit Ratio* (FDR) memiliki pengaruh terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2019.
2. Untuk menguji pengaruh *Return on Equity* (ROE) terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2019.
3. Untuk menguji pengaruh *Debt to Equity Ratio* (DER) terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2019.
4. Untuk menguji pengaruh *Finance to Deposit Ratio* (FDR) terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2019.

5. Untuk menguji ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS), *Return on Equity* (ROE), *Debt to Equity Ratio* (DER) dan *Finance to Deposit Ratio* (FDR) terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2019.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Memberikan kontribusi berupa pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

2. Bagi Regulator

Penelitian ini bermanfaat bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator di bidang pasar modal syariah karena dapat membantu OJK menyusun peraturan yang lebih baik di masa yang akan datang.

3. Bagi Investor

Penelitian ini memberikan manfaat kepada investor karena dapat membantu investor memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) sehingga dapat melakukan valuasi yang lebih baik dan dapat membuat keputusan investasi yang lebih tepat.